



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk 94711


**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
Nomor : 2302 / 421.9/DIKBUD

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Luwuk Nomor : 020/KB-PDL/IX Tanggal 01 September 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI,  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " DARMA "  
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Alamat : Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk  
Kabupaten Banggai  
Pengelola : ZURIATI, S.Pd.M.Pd  
Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK Kabupaten Banggai
- KEDUA** : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 September 2016 s/d 05 September 2021 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :  
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,  
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,  
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Luwuk  
Pada tanggal : 05 September 2016  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banggai  
  
**ARSNAN LAPALANTL S.Pd. MM**  
NIP. 196309211985121003  
Pembina Tkt. I, II/b

**Tembusan Yth :**

- 1, Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
- 2, Direktorat PAUD Di Jakarta
- 3, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 4, Bupati Banggai di Luwuk